

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah itu erat sekali. Hubungan tersebut bukan saja bersifat hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan, tetapi mencakup pula faktor-faktor strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Tingkat pemerintahan dibedakan menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibedakan lagi menjadi Pemerintah Daerah tingkat satu dan Pemerintah Daerah tingkat dua. Daerah tingkat satu disebut Propinsi dan daerah Tingkat dua disebut Kotamadya dan Kabupaten. Setiap wilayah Kabupaten dibagi menjadi Kecamatan-kecamatan, dan wilayah kecamatan dibagi lagi menjadi desa-desa. Dengan pembagian daerah administrasi tersebut, maka mau tidak mau dituntut adanya suatu sistem keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam hal pemerintah harus menyediakan jasa-jasa ublik, maupun dalam hal negara harus mengumpulkan dana lewat berbagai sumber khususnya perpajakan.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi penyelenggaraan pemerintahan didaerah adalah kemampuan sumber keuangan daerah masih terbatas.oleh karena itu pemerintah pusat kemudian menyalurkan berbagai dana yang bersumber dari APBN untuk mensubsidi pemerintah daerah dana dari APBN itu menjadi sumber penerimaan APBD. Segi pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan adalah keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah itu perlu ditingkatkan. Pada pembangunan daerah inipun harus menjangkau sampai ke pelosok desa sehingga akhirnya tercapai pemerataan pembangunan, dan yang terakhir segi pengawasan berfungsi untuk menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah

oleh pemerintah pusat. Telah disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan/subsidi yang besar kepada pemerintah daerah oleh karena itu, bantuan pemerintah pusat bersama dengan pengeluaran lainnya memainkan peran yang penting dalam mencapai keseimbangan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan regional. Pengeluaran langsung pemerintah pusat dalam repelita yang berupa investasi dan bantuan tersebut dapat menolong mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Sejauh mana pengeluaran pemerintah dan bantuan dari pemerintah pusat itu mencapai sasarannya.

Sebagai tambahan terhadap subsidi/bantuan, ada jumlah pengeluaran yang berarti dari anggaran pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh dinas-dinas propinsi. Jumlah ini seringkali terlewatkan bila kita memperkirakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena pengeluaran ini tidak dikeluarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dinas-dinas yang berkepentingan mengambil dana pembangunan proyek itu di kantor keuangan di masing-masing propinsi. Alokasi utama dari pengeluaran jenis ini adalah:

1. Untuk Departemen Pekerjaan Umum berupa pengeluaran sektoral untuk pembangunan jalan negara maupun jalan propinsi, serta pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi
2. Untuk Departemen Pertanian berupa pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengusulkan proek-proyek kepada departemen-departemen, yang setelah diteliti secara seksama memberikan dana kepada dinas-dinas propinsi untuk melaksanakan proyek-proyek di bawah pengawasan yang



ketat dari pusat. Semua catatan diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk menjaga ketetapan dalam penggunaan uang dan peraturan administratif yang ada.

Penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program adalah bantuan yang tidak dikaitkan pada proyek-proyek tertentu. Bantuan program ini terdiri dari nilai lawan dari devisa kredit, bantuan pangan, bantuan pupuk, benang tenun dan sebagainya. Bantuan program berperan sebagai sumber tambahan bagi pembiayaan impor barang modal, bahan baku, bahan pangan, yang semuanya guna memantapkan pembangunan. Bantuan proyek membantu menambah dana untuk ekspansi, rehabilitasi, maupun untuk pembangunan proyek-proyek baru yang meliputi bidang telekomunikasi, listrik, pengairan, pendidikan, keluarga berencana dan prasarana lainnya. Pada sisi pengeluaran atau belanja negara, pos-pos pengeluaran dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pembangunan rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, daerah otonom serta pembayaran bunga dan cicilan utang, sedangkan pengeluaran pembangunan diperinci menjadi pengeluaran untuk program pembangunan dan pengeluaran bantuan proyek.

Penetapan APBD dilaksanakan selambatnya 3 bulan setelah ditetapkan APBN untuk tahun anggaran tertentu dan paling lambat 1 bulan setelah penetapannya harus sudah diterima pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan. Pejabat yang berwenang disini ialah pejabat berwenang mengesahkan, membatalkan dan menanggukhan Perda atau Keputusan Kepala Daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah pada sumbangan dari pemerintah pusat dapat diperkirakan akan terus berlangsung, meskipun keadaan anggaran yang makin sulit yang dihadapi pemerintah pusat telah diperhitungkan. Dalam garis besarnya, penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintahan

daerah. Hal ini rendah menurut ukuran international, meskipun banyak pula Negara lain dengan keadaan yang sama tau leih buruk lagi. Memang pemerintah daeah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti.

Agar dapat melaksanakan berbagai tugas yang dipikul kepadanya, pemerintah daerah membutuhkan dana. Ini berarti pemerintah daerah perlu memiliki wewenang untuk mengenakan pajak pada penduduk setempat, menetapkan besar pungutan atas pelayanan masyarakat yang disediakan, mendirikan perusahaan daerah yang dapat memberinya laba, meminjam uang untuk membiayai pembangunan jangka panjang, dan menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam hal sumber dana daerah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsure yang penting dalam setiap system pemerintah daerah.

System pajak daerah yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Pemerintah dalam tahun-tahun terakhir ini melancarkan perubahan besar pada system pajak nasional, dan perubahan pada system pajak daerah merupakan langkah yang logis untuk langkah berikutnya.

Penghapusan sebagian besar pajak daerah yang kecil-kecil berarti akan menghilangkan wewenang yang memang sudah kecil yang masih memiliki pemerintah daerah untuk menentukan pajak daerah. Karena itu, mungkin penting juga untuk memberi pemerintah daerah wewenang sangat terbatas untuk menciptakan pajak daerah, misal pajak atas produk atau barang yang sangat penting untuk daerah bersangkutan.

Pemerintah daerah juga perlu memiliki kecakapan mengelola keuangan, baik dari sudut menata usaha penerimanya maupun mengelola pengeluarannya. Kebutuhan daerah-daerah itu dalam segi pembangunan sangat besar sekali, dan tugas yang dihadapi pemerintah daerah



umunya jauh melampaui sumberdaya masing-masing yang terbatas. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Daya upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan Desa hanya akan berhasil apabila dilaksanakan dengan suatu pola, sistem dan mekanisme yang tepat. Mekanisme Pembangunan Desa adalah suatu proses perpaduan antara dua kelompok utama, yaitu: berbagai kegiatan pemerintah dan kegiatan partisipasi masyarakat.

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah diberbagai daerah negri yang bersangkutan, tetapi juga dan ini mungkin lebih penting sebagai alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam dan menentukan prioritas untuk pembangunan daerah nya sendiri.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah biasa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik berupa program sektoral maupun program khusus, serta program pemeritah daerah adalah merupakan kelompok kegiatan pemerinah dimana inisiatif, perencanaan dan pembiayaannya bersumber dari atas menurut bidang dan tanggung



jawab masing-masing. Banyaknya program yang telah dilaksanakan masih banyak juga masalah yang harus dipecahkan khususnya dalam pemerataan pembangunan masalah seperti diatas antara lain :

1. Dari segi keadaan masyarakat

- a. Masih ada daerah-daerah pedesaan yang mengalami kekurangan pangan, kekurangan gizi, khususnya pada anak-anak balita
- b. Masih terdapat desa-desa yang terisolasi, desa-desa yang berpenduduk jarang dan terpencar-pencar
- c. Keadaan tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, meliputi juga perumahan, penyediaan air, penerangan yang belum selengkap
- d. Adanya pemuda putus sekolah dan adanya kelompok penganggur disebabkan tidak memiliki keterampilan untuk mengolah potensi yang ada didesanya kemudian meninggalkan desa untuk mencari nafkah dikota, sehingga di beberapa daerah terasa adanya kekurangan tenaga kerja

2. Dari segi pemerintah desa

- a. Struktur serta aparatur pemerintah desa termasuk lembaga penyalur pendapat masyarakat yang belum berfungsi sebagaimana mestinya
- b. Pola penggunaan, pemilihan serta penguasaan tanah yang belum mencerminkan jaminan pemerataan pendapatan
- c. Belum mantapnya koordinasi pelayanan pemerintah yang dilaksanakan oleh berbagai unsur aparatur vertikal dan daerah

3. Dari segi geografis

- a. Desa-desa di Pulau Jawa dan Bali pada umumnya berpenduduk padat, struktur pemerintah desa relatif mantap sekalipun aparturnya masih perlu ditingkatkan. Pertambahan penduduk yang terus menerus, sedangkan perluasan areal pertanian



tidak memungkinkan, telah menimbulkan gejala kemerosotan lingkungan hidup. Usaha peningkatan teknologi pertanian serta menumbuhkan industri kecil dan rumah tangga serta usaha pemasaran sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang berlebihan dari sektor pertanian.

b. Di desa-desa di luar Jawa dan Bali, umumnya berpenduduk jarang, struktur pemerintahan desa dan aparturnya masih perlu ditingkatkan. Pola pemukiman terpencar-pencar dan keadaan prasarana masih belum memadai. Di daerah ini masih terdapat kelompok penduduk hidup dari bercocok tanam dengan berpindah-pindah sehingga dapat merusak lingkungan hidup. Usaha peningkatan teknologi pertanian dan peningkatan prasarana bagi pengembangan desa sangat diperlukan.

c. Desa-desa di daerah pantai pada umumnya relatif lebih rendah keadaan lingkungan hidupnya, baik dilihat dari kondisi prasarana perumahan, kesehatan lingkungan dan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan teknologi yang dimilikinya, telah menimbulkan gejala-gejala yang membahayakan kelestarian lingkungan hidup di sekelilingnya. Usaha peningkatan teknologi hasil laut diperlukan untuk mencegah serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah itu.

d. Desa-desa di wilayah perkotaan di wilayah perkotaan telah berkembang tanpa terkendalikan sebagai akibat derasnya arus penduduk. Berbagai masalah telah timbul seperti pembuangan air kotor, perumahan di bawah standar dan lain-lain, yang memerlukan usaha perbaikan kampung.

4. Dari segi kelembagaan

a. Masih adanya perbedaan antara lembaga pemerintahan desa di berbagai daerah, terutama yang mengenai prosedur/cara pemilihan atau pengangkatan, struktur dan



sistem pengaturan pendapatannya (gaji dan sebagainya). Perbedaan-perbedaan ini ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektifitas peranan aparatur secara keseluruhan.

- b. Hubungan antara desa dan pemerintahannya dengan lembaga-lembaga yang ada di atasnya masih belum menunjukkan keserasian dan keluwesan, sehingga masih diperlukan kontak komunikasi yang lebih akrab..

Disamping masalah-masalah seperti diuraikan di atas, terdapat juga unsur-unsur positif dari masyarakat desa yang masih dapat dimanfaatkan serta dikembangkan, seperti rasa swadaya gotong royong, kekeluargaan, masih adanya pimpinan informal serta tanah-tanah pekarangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sejarah sistem transfer dari pusat ke daerah menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat sangatlah dominan dalam menetapkan jenis-jenis bantuan yang bermanfaat bagi daerah. Lahirnya setiap bantuan pusat ke daerah tersebut didasarkan atas alasan-alasan khusus yang berlaku pada saat itu yang lebih bersifat kebijakan *ad-hoc*. Sebagian besar jenis bantuan pusat yang diperuntukan kepada daerah berupa bantuan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan interaksi ekonomi, seperti sekolah dasar, rumah sakit, jalan raya, dan pasar. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 1993 menunjukkan bahwa beberapa jenis bantuan pusat tersebut sangat efektif dalam mengatasi permasalahan yang merupakan tujuannya. Persoalan mendasar dengan keberadaan bantuan (transfer) yang bersifat khusus di masa lalu adalah dominannya peran pusat dalam melakukan alokasi dana ke daerah. Dua persoalan mendasar yang terbentuk adalah:

1. pusat telah menetapkan jenis-jenis bantuan yang menurut pusat bermanfaat bagi daerah. Pada kenyataannya, tidak semua daerah merasa bahwa mereka betul-betul

membutuhkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, dalam alokasi sektoral di daerah, beberapa daerah merasakan bahwa bantuan pusat itu tidak efisien dan efektif bagi mereka

2. Pusat melakukan alokasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu untuk setiap jenis bantuan (transfer) tersebut. Beberapa jenis transfer pusat memiliki kriteria alokasi yang cukup jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, tetapi sebagian besar kriteria alokasi dana tersebut berdasarkan pada variabel-variabel yang justru tidak memiliki kaitan dengan tujuan utama bantuan tersebut. Sebagai akibatnya, bantuan pusat ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesenjangan fiskal dan akhirnya kesenjangan pendapatan antar-daerah.

Transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan yang amat dominan bagi pemerintah daerah di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Satu alasan utama mengapa peran dana transfer dari pusat sedemikian pentingnya untuk pemerintahan daerah adalah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Perlu diketahui bahwa kondisi keuangan dan ekonomi daerah-daerah di banyak negara di dunia cenderung tidak merata. Sehingga perlu peran pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu desain dari transfer sangat penting demi efisiensi dan terciptanya keadilan dalam penyediaan pelayanan publik lokal, serta kesehatan keuangan pemerintah daerah. Pada garis besarnya, transfer pusat ke daerah ini bisa dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Untuk Indonesia di era Otonomi Daerah, transfer tersebut dalam wujud Dana Perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berbagai literatur ilmu ekonomi publik dan keuangan negara menyebutkan beberapa alasan perlunya dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah. *Pertama*, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal. Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara yang bersangkutan. Jadi,

pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak yang basis pajaknya bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaannya relatif kurang signifikan. Kekurangan sumber penerimaan daerah relatif terhadap kewajiban ini akan menyebabkan dibutuhkannya transfer dana dari pemerintah pusat.

Kedua, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Pengalaman empirik di berbagai negara menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Ini semua berimplikasi kepada besarnya basis pajak di daerah-daerah bersangkutan. Disisi lain, daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan penduduk miskin, penduduk lanjut usia, dan anak-anak serta remaja, yang tinggi proporsinya. Ada pula daerah-daerah yang berbentuk kepulauan luas, dimana sarana-prasarana transportasi dan infrastruktur lainnya masih belum memadai. Sementara dilain pihak ada daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar namun sarana-prasarana nya sudah lengkap.

Ketiga, terkait dengan butir kedua diatas, argumen lain yang menambah pennting peran transfer dari pemerintah pusat dalam konteks ini adalah adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum disetiap daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu.

Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*interjurisdictional spill-over effects*). Beberapa jenis pelayanan ublik di satu wilayah memiliki “efek menyebar” (atau eksternalitas) ke wilayah-wilauah lainnya.

Sebagai misal: pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar-daerah, sistem pengendalian polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja. Pemerintah perlu untuk memberikan semacam intensif atau pun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat terpenuhi di daerah.

Kelima, untuk stabilisasi. Alasan terakhir dari perlunya dana transfer yang jarang dikemukakan adalah untuk mencapai tujuan stabilisasi dari pemerintah pusat. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu. Disaat lain, bisa saja dana transfe ke daerah dikurangi manakala pereonomian *booming*. Jadi, secara prinsip tujuan umum dari transfer dana perintah pusat adalah untuk:

1. meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal
2. meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal dan horizontal
3. menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (biaya) kepada daerah yang menerima limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut.

Dengan membandingkan keadaan Indonesia dengan keadaan negara-negara lain di dunia, derajat sentralisasi keuangan di negara Indonesia sangat tinggi. Pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II sangat tergantung pada bantuan subsidi dari pemerintah pusat baik untuk anggaran rutin maupun untuk anggaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah, juga meyebabkan semakin besarnya bagian subsidi itu dalam anggaran pemerintah daerah. Pengeluaran emerintah pusat mempunyai hubungan yang negatif dengan pendapatan regional (PDRB) per kapita. Dengan kata ain pengeluaran pemerintah pusat termasuk subsidi,

pengeluaran pemerintah pusat yang langsung dipropinsi-propinsi dan investasi-investasi dibawah repelita cenderung mempersempit perbedaan pendapatan antar daerah sehingga menyeimbangkan perkembangan antardaerah.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi tersebut meliputi terutama perencanaan kas yang baik, pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencairan sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. (Bastian : 2006).

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan danna sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pendapatan Nagari merupakan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan yang diterima oleh Nagari berasal pada :

1. Dana Nagari adalah Dana yang bersumber langsung dari pusat
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
3. Alokasi Dana Nagari adalah Dana yang akan direncanakan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Anggaran Dana Nagari (ADN), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

4. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bantuan daerah kabupaten yang meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten serta bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi. Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Aturan yang mengatur tentang Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa daerah terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019.

Pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar proses pengelolaan dana nya berbeda berdasarkan kegiatan yang ada. Untuk kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan biaya tak terduga prosesnya dari PTPK mengajukan kepada Sekretaris lalu kepada Wali Nagari dan dicairkan oleh Bendahara dilengkapi dengan kwitansi. Jika dana sudah cair maka pembagian dana akan dibagi kepada penanggung jawab berdasarkan kegiatan. Dana yang cair dapat digunakan 70% untuk pembangunan dan 30% untuk kegiatan yang lainnya. Sedangkan untuk DBH (Dana Bagi Hasil) prosesnya menunggu pengembalian realisasi dana pajak ke Wali Nagari, baru bisa dialokasikan dana tersebut. Dana masuk ke kas nagari setiap tanggal 25 Desember dan dilaksanakan untuk tahun berikutnya tidak pada tahun yang sama karena dana masuk pada akhir tahun. Sebelum dilaksanakan Wali Nagari terlebih dahulu melakukan tutup buku, disusun, baru setelah itu dapat dilaksanakan.

Dana yang masuk kekas nagari berdasarkan DBH ini terkumpul tergantung dengan gighnya aparatur wali nagari untuk memungut pajak kepada masyarakat. Jika aparatur nagari

gigih maka dana yang terkumpul meningkat sedangkan sebaliknya maka dana yang terkumpul menurun. Alokasi dana nagari dikeluarkan berdasarkan perbedaan luas wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

“SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG PADA KANTOR WALI NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemilihan judul dan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis kegiatan pendanaan yang ada pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana proses pencairan Dana berdasarkan kegiatannya pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar?
3. Apa saja kendala yang dihadapi aparatur Nagari dalam pengumpulan dana pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar?

1.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk dapat mengetahui:

1. Jenis-jenis kegiatan pendanaan yang ada pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar
2. Proses pencairan Dana berdasarkan kegiatannya pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar
3. Kendala-kendala yang dihadapi aparatur Nagari dalam pengumpulan dana pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis



Untuk dapat menambah wawasan di dunia kerja dan memperoleh data-data yang digunakan sebagai faktor penunjang dalam pembuatan tugas akhir. Selain itu, penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan mempraktekannya di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya kegiatan magang ini maka perusahaan mendapat bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan praktik lapangan dan sekaligus dapat melihat langsung potensi mahasiswa jika seandainya nanti dibutuhkan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut.

3. Bagi Universitas

Untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan untuk menyempurnakan bahan ajar yang telah diberikan selama proses belajar mengajar.

1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah datar. Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Maret 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, beserta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai pengertian sistem dan prosedur, pengertian pencairan dana langsung, sumber dana, sumber pendapatan desa, pengelolaan keuangan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa, Pengesahan Anggaran Daerah, jenis-jenis kegiatan pendanaan, proses pencairan dana berdasarkan



kegiatannya, keuangan negara versus keuangan daerah, aturan yang mengatur tentang keuangan daerah.

BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini membahas tentang sejarah umum, visi dan misi, struktur organisasi, serta bentuk kegiatan atau aktivitas di Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV: Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil studi selama di Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar mengenai sistem dan prosedur pencairan dana langsung.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat dan saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

1.7 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Pada metode ini, penulis langsung terjun kelapangan dengan melaksanakan magang selama 40 hari pada Kantor Wali Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar untuk mengamati dan mencari informasi mengenai bagaimana sistem dan prosedur pencairan dana langsung, dengan meakukan observasi langsung penulis bisa mencatat informasi yang berkaitan dengan yang diteliti dan peneliti juga akan memperoleh data data yang relevan.

2. Metode Wawancara



Pada metode wawancara ini, penulis dapat langsung mendapatkan informasi dengan cara menanyakan langsung dalam bentuk tanya jawab kepada salah satu perangkat nagari yaitu Bendahara nagari mengenai bagaimana sistem dan prosedur pencairan dana langsung.

